

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari laporan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, penelitian ini disimpulkan pada dua hal berikut:

1. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pertama PERMA Nomor 1 Tahun 2016, SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Beberapa aturan ini menjadi pertimbangan para hakim untuk dapat menerapkan asas mempersulit perceraian baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat.
2. Alasan dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah mengenai maslahat kedua belah pihak dan kepentingan terbaik bagi anak. Perceraian dianggap memutuskan lembaga perkawinan, mengharamkan yang halal, dan memberikan dampak luas khususnya kepada anak. Dengan demikian penerapan asas mempersulit perceraian bertujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kecuali para pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dapat mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan hukum terkait perceraian baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA maupun SEMA.
2. Bagi masyarakat yang ingin bercerai perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi masing-masing khususnya anak dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini dalam ranah normatif terkait asas mempersulit perceraian dalam tinjauan hukum Islam.